

Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Sapto Winengku*, Umar Ma'ruf**

* Anggota Polri, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang email : saptowinengku087@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang

ABSTRACT

One of the techniques used by investigators in conducting an investigation of narcotic crime is a covert purchasing technique. The investigator himself and / or use other people to purchase narcotics with supervised then arrested the perpetrator along with the evidence. The authority of Polri investigators to make a covert purchase under Article 75 huruf j and Article 79 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics is to conduct investigation techniques of veiled purchases and submission under supervision.

Narcotics crime is a violation of the criminal provisions in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, either directly related to the misuse of narcotics or acts related to the misuse of narcotics. The covert purchase technique in the investigation of narcotic crime is the undercover buy technique which is done to search and collect the evidence which with the evidence makes light of the narcotic crime and to find the suspect.

Covert purchase techniques in narcotic drug criminal investigations are vulnerable to misuse. Investigators may trap someone by ordering a covert purchase and / or supervised submission then making the arrest. Therefore, there is a need to restrict the purchase and / or covert delivery in the investigation of narcotic crime. For example a covert purchase can only be done by the investigator himself and prohibit the acceptance of community members.

Keywords: Covert purchase, Investigation

ABSTRAK

Salah satu teknik yang digunakan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yaitu teknik pembelian terselubung. Penyidik sendiri dan atau menggunakan orang lain melakukan pembelian narkotika dengan diawasi kemudian menangkap pelaku beserta barang buktinya. Kewenangan penyidik Polri untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) terdapat pada Pasal 75 huruf j dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.

Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik perbuatan yang langsung berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika maupun perbuatan – perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika. Teknik pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika yaitu teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*) yang dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana narkotika dan guna menemukan tersangkanya.

Teknik pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika rentan untuk disalahgunakan. Oknum penyidik dapat saja menjebak seseorang dengan menyuruh melakukan pembelian terselubung dan atau penyerahan yang diawasi selanjutnya melakukan penangkapan. Untuk itu perlu adanya peraturan yang membatasi pembelian dan atau penyerahan terselubung dalam

penyidikan tindak pidana narkotika. Misalnya pembelian terselubung hanya bisa dilakukan oleh penyidik sendiri dan melarang penggunaan anggota masyarakat.

Kata Kunci : Pembelian Terselubung, Penyidikan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.² Penegakan hukum diperlukan dalam kondisi apapun, terlebih dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diikuti pula dengan meningkatnya angka kejahatan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka semakin pesat pula laju pembangunan yang dilaksanakan di segala bidang. Dengan pesatnya perkembangan tersebut maka menimbulkan berbagai akibat, baik positif maupun negatif. Salah satu akibat negatif dari pesatnya pembangunan adalah semakin tinggi pula angka kejahatan. Tingginya angka kejahatan yang terjadi di tengah-tengah pesatnya pembangunan disebabkan karena faktor ketimpangan sosial.

Aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategis pencegahan kejahatan dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas utama. Dengan adanya pembangunan terutama untuk penanggulangan masalah sosial diharapkan kejahatan yang sebenarnya merupakan ketimpangan gejala sosial dapat dihindarkan / dicegah.³ Karena kejahatan jelas dapat menghambat jalannya pembangunan dan mengganggu ketenteraman masyarakat.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat adalah tindak pidana narkotika. Tindak pidana penyelenggaraan narkotika dapat merusak masa depan bangsa, karena tindak pidana narkotika sasaran utamanya adalah pemuda sebagai generasi penerus bangsa.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang berskala internasional yang tidak mengenal batas-batas wilayah suatu negara. Umumnya kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir, bahkan jaringan peredarannya melalui antar negara yang korbannya tidak pandang bulu. Kenyataan ini menyebabkan peredaran narkotika dapat menyentuh siapa saja, baik orang tua maupun muda, dewasa ataupun anak-anak.

Bahkan disinyalir bahwa peredaran ilegal narkotika juga terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat bagi narapidana menjalani pidananya. Hal ini menandakan pelaku tindak pidana narkotika selalu berusaha mencari celah untuk melaksanakan aksinya, tak terkecuali di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

¹ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta. h. 1.

² *Ibid*, h. 1.

³ Barda Nawawi Arif. 2005., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bhakti. h. 45

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum melindungi seluruh rakyat dan negara Indonesia termasuk terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selaku alat negara penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dan wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pembinaan kemampuan dan penggunaan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia diarahkan guna terselenggaranya tugas-tugas Kepolisian selaku alat negara penegak hukum dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat salah satunya dengan melaksanakan penyelidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴

Berkaitan dengan masalah penanggulangan tindak pidana narkoba, maka penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba merupakan salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari penegakan hukum. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari hasil penyidikan tersebut merupakan pintu masuk dilanjutkannya proses peradilan pidana ke tahap penyidikan dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba tidaklah mudah, karena kejahatan penyalahgunaan narkoba dilakukan secara rapi, terorganisir dan tersembunyi. Transaksi narkoba pada umumnya dilakukan pada waktu dan tempat yang sulit diketahui umum. Pelaku selalu berupaya menghindari penegak hukum dalam melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba. Untuk menghindari jangkauan aparat penegak hukum transaksi umumnya dilakukan terhadap orang-orang yang sudah dikenal.

Begitu rapinya kejahatan peredaran ilegal narkoba, seringkali yang tertangkap penegak hukum hanyalah pelaku kecil sebagai pengedar sedangkan bandar narkoba sulit dilacak keberadaannya. Hal ini disebabkan pemasok umumnya tidak diketahui identitasnya sampai pada pengedar di lapangan. Kaedaa ini menyulitkan penegak hukum dalam menangkap pemasok narkoba ilegal. Informasi akan terputus saat pengedar tertangkap karena pengedar sendiri tidak mengetahui siapa yang memasok narkoba tersebut. Namun demikian penyidik tidak henti-hentinya melakukan berbagai upaya guna mengungkap peredaran narkoba tersebut.

Salah satu teknik yang digunakan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba yaitu teknik pembelian terselubung. Penyidik sendiri dan atau menggunakan orang lain melakukan pembelian narkoba dengan diawasi kemudian menangkap pelaku beserta barang buktinya. Kewenangan penyidik Polri untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) terdapat pada Pasal 75 huruf j dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Pembelian terselubung (*undercover buy*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkoba dan Psikotropika dapat kita lihat pengertiannya dalam Petunjuk Lapangan Nomor Polisi : Juklap/04/VIII/1983 sebagaimana direvisi dengan Surat Keputusan No. Skep/1250/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklap dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana disebutkan : pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba dan psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal

⁴ Warsito Hadi utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 95.

tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Teknik pembelian terselubung yang diawasi dalam penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan untuk mengungkap kejahatan narkotika yang semakin meresahkan masyarakat yang peredarannya sudah sampai ke desa-desa. Namun demikian penyidik masih menemui berbagai kendala dalam melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika, seperti keterbatasan personil, anggaran penyidikan maupun minimnya informan.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas tulisan ini akan membahas sekilas tentang penyidikan tindak pidana narkotika. Adapun pokok bahasan yang menjadi bahasan tulisan ini yaitu apakah yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika dan bagaimana penyidikan tindak pidana narkotika melalui pembelian terselubung.

PEMBAHASAN

Masyarakat awam mengenal tindak pidana sebagai kejahatan. Pandangan masyarakat tidaklah salah mengingat tindak pidana merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya. Tindak pidana identik dengan perbuatan-perbuatan yang menurut sifatnya merupakan perbuatan yang dicela masyarakat.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁵ Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁶

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.⁷ Di samping itu penyalahgunaan narkotika dapat berupa peredaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.⁸ Dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 132. Selain mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, contoh dalam Pasal 55 ayat (1) Pasal 128, Pasal 131, Pasal 132. Dapat

⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 40.

⁶ *Ibid*, h. 42.

⁷ Eko Nurhidayat. 2008. *Narkotika*. Jakarta. www.ekonurhidayat.weblog. hlm. 1. diakses 2 Agustus 2012..

⁸ *Ibid*. hlm. 1

dikatakan bahwa tindak pidana narkotika merupakan perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik perbuatan yang langsung berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika maupun perbuatan – perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika.

Selain berdasarkan KUHAP sebagai hukum acara pidana umum yang mengatur tentang acara pidana secara umum, Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, demikian pula dalam penyidikan tindak pidana narkotika.

Diketuainya dugaan terjadinya tindak pidana dapat berupa tertangkap tangan, laporan / pengaduan dan atau diketahui sendiri oleh penyidik. Laporan/pengaduan mengenai terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau bahkan surat kaleng / anonym yaitu surat yang berisi laporan/pengaduan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang tidak diketahui pengirimnya.

Jika penyidik mendapat laporan/pengaduan tersebut maka penganannya yaitu melakukan cek identitas pelapor bila ada dihubungi dan minta kesediannya untuk memaparkan apa yang dilaporkannya tersebut, sehingga memudahkan penilaian apakah kasus tersebut korupsi atau bukan. Bila tidak ada identitas, penyidik mengadakan penyelidikan secara tertutup dan mendalam terhadap materi kasusnya tidak perlu mencari siapa pelapor sebenarnya.

Sebelum dilakukan penyidikan maka tindakan awal yaitu melakukan penyelidikan. Penyelidikan tindak pidana dilakukan secara tertutup dan terbuka.

1. Penyelidikan Tertutup, yaitu dengan cara *undercover* atau *surveillan* untuk mengetahui pihak-pihak mana yang pro dengan calon tersangka dan mana kontra termasuk kemungkinan pengalihan hasil kejahatan dan dokumen apa yang diperlukan. Penyelidikan tertutup cocok dilakukan terhadap dugaan tindak pidana narkotika. Penyelidikan tertutup dilakukan untuk menghindari pelaku mengetahui tentang penyelidikan yang sedang dilakukan. Hal ini agar pelaku tidak melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti. Jika hal itu terjadi maka dapat menghambat penyidikan.
2. Penyelidikan Terbuka, dalam penyelidikan secara terbuka tersebut langkah yang harus dilakukan:
 - a. Membuat Surat Perintah Tugas penyelidikan guna mengumpulkan dokumen yang diperlukan dan menentukan siapa-siapa yang akan diklarifikasi;
 - b. Membuat undangan Klarifikasi kepada para pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan;
 - c. Pembuatan Laporan Polisi, di dalam pembuatan Laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana narkotika penyidik harus benar-benar yakin kalau masalah tersebut adalah merupakan tindak pidana yakni sudah dapat dipastikan pihak-pihak terlibat dan kerugian yang timbul.

Penyelidikan menurut Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pengolahan TKP:
 - a. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
 - b. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
 - c. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;
2. Pengamatan (observasi):
 - a. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
 - b. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;
3. Wawancara (interview)
 - a. mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
 - b. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan

siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;

4. Pembuntutan (*surveillance*)
 - a. mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
 - b. mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
 - c. mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;
5. Pelacakan (*tracking*)
 - a. mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
 - b. melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
 - c. melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;
6. Penyamaran (*undercover*)
 - a. menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
 - b. menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan
 - c. khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*);
7. Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara: mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan maka dapat disimpulkan bahwa teknik pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkoba yaitu teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*) yang dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana narkoba dan guna menemukan tersangkanya.

Digunakannya teknik pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkoba tidak lepas dari kriteria tingkat kesulitan tindak pidana narkoba. Penyidikan tindak pidana narkoba bisa masuk kategori mudah hingga sangat sulit. Menurut Pasal 17 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan bahwa tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria: a. perkara mudah; b. perkara sedang; c. perkara sulit; dan d. perkara sangat sulit.

Selanjutnya dalam Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan kriteria tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kriteria perkara mudah antara lain: a. saksi cukup; b. alat bukti cukup; c. tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan d. proses penanganan relatif cepat.
2. Kriteria perkara sedang antara lain: a. saksi cukup; b. terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka; c. identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap; d. tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; e. tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan f. tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.
3. Kriteria perkara sulit antara lain: a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi; b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; d. barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat; e.

diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara; f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya; g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

4. Kriteria perkara sangat sulit antara lain: a. belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana; b. saksi belum diketahui keberadaannya; c. saksi atau tersangka berada di luar negeri; d. TKP di beberapa negara/lintas negara; e. tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi; f. barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita; g. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan h. memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang

Penyidikan tindak pidana narkoba mempunyai karakteristik khusus, karena tindak pidana narkoba memerlukan penanganan yang khusus pula. Jaringan yang terputus, penyalahgunaan yang terorganisir secara transinternasional memerlukan penanganan khusus yang tidak mudah. Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya,
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Penyidikan tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan teknik pembelian terselubung.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat teknik-teknik khusus yang dipergunakan dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 75 j yaitu adanya teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.

Pada diskusi terbuka mengenai peraturan dan prosedur teknis operasi tertutup anti narkoba yang diadakan ombudsman, Brigjen Dharma menjelaskan, pembelian terselubung atau *Undercover Buying* merupakan sebuah metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkoba, seperti yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁹

Lebih lanjut Brigjen Dharma menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu Teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, di mana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung) atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Sementara penyerahan narkoba yang dikendalikan atau *Controlled Delivery* adalah sebuah Teknik khusus yang dilakukan penyidik tindak pidana narkoba tahap penyelidikan dan terjadi

⁹ Rini Friastuti, 2016, *Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery dalam Penanganan Kasus Narkoba*, <https://news.detik.com/berita/d-3317950/mengenal-undercover-buying-dan-control-delivery-dalam-penanganan-kasus-narkoba>, diakses 19 Desember 2017

penangguhan/penangkapan/penahanan/ penyitaan barang bukti, di mana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya. Brigjen Dharma menambahkan, karena rawan penyalahgunaan wewenang, untuk melaksanakan kedua Teknik ini, wajib diterbitkan Surat Perintah dari atasan penyidik yang ditugaskan. Sementara ada beberapa tahap dalam kegiatan penyelidikan menggunakan 2 teknik tersebut, namun hal ini tak dapat diungkap ke publik karena merupakan bagian dari proses penyelidikan. Setelah melaksanakan teknik ini, penyidik wajib melaporkan hasilnya secara tertulis atau lisan, namun disusul dengan laporan secara tertulis kepada atasan penyidik sebagai pertanggungjawaban melaksanakan kegiatan khusus tersebut.¹⁰

Walau menjadi salah satu metode dalam mengungkap narkoba, *Undercover Buy* jarang dipakai penegak hukum, khususnya Polri. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Dharma Pongrengkun mengakui kalau *Undercover Buying* ini memiliki risiko tinggi, seperti hilangnya uang dan minimnya dana. Jika gagal, uangnya hilang. Solusinya ada, yaitu meminjam uang, dan memang secara khusus anggaran itu tidak ada. Sementara Direktur Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Sugiyo, mengatakan ada beberapa hal yang dapat dilakukan instansi penegak hukum seperti Polri dan BNN apabila mengalami kesulitan dana dalam pelaksanaan undercover buy. Seperti memanfaatkan uang dan barang sitaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Untuk kasus TPPU, instansi yang paling banyak mengungkap memang Polri, BNN hingga Bea Cukai. Namun hasil dari penindakan ini, menurutnya belum dapat digunakan untuk kepentingan penyelidikan kasus.¹¹

PENUTUP

1. Simpulan

Tindak pidana narkoba merupakan perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik perbuatan yang langsung berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba maupun perbuatan – perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba.

teknik pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkoba yaitu teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*) yang dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana narkoba dan guna menemukan tersangkanya.

2. Saran

Teknik pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkoba rentan untuk disalahgunakan. Oknum penyidik dapat saja menjebak seseorang dengan menyuruh melakukan pembelian terselubung dan atau penyerahan yang diawasi selanjutnya melakukan penangkapan. Untuk itu perlu adanya peraturan yang membatasi pembelian dan atau penyerahan terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Misalnya pembelian terselubung hanya bisa dilakukan oleh penyidik sendiri dan melarang penggimaan anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arif. 2005,. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bhakti

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta

Warsito Hadi utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,.

Eko Nurhidayat. 2008. *Narkoba*. Jakarta. www.ekonurhidayat.weblog.

Rini Friastuti, 2016, *Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery dalam Penanganan Kasus Narkoba*, <https://news.detik.com/berita/d-3317950/mengenal-undercover-buying-dan-control-delivery-dalam-penanganan-kasus-narkoba>